



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008. (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 14 Seri A);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 19 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

**BAB III  
BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Hasil Pemilu yang akan datang.

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Tahun.
  - (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
  - (4) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik tingkat Kabupaten Seruyan ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Seruyan dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan :
  - a. Surat Keputusan DPP / DPW / DPD Provinsi Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC / DPD Kabupaten / Kota yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua DPW dan sekretaris atau ketua DPD Provinsi dan sekretaris yang bersangkutan atau sebutan lainnya.
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang.
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan dan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
  - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat dan Stempel Partai Politik.
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 2 (dua) pasal baru, yakni pasal 6 A dan pasal 6 B, sehingga secara keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 6 A**

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Seruyan dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan atas nama Bupati Seruyan kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

### **Pasal 6 B**

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud Pasal 6a dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki Nomor Rekening Bank atas nama DPC Partai Politik.
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik.
- c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

### **Pasal 6 C**

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 b, tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat baru, yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 7**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati Seruyan melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah di audit oleh Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Palangka Raya di Palangka Raya.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- (4) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**H.M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2008  
NOMOR 32 SERI E**